



Pemenuhan Penilaian Aspek Transaksi Berjaminan Dalam *Business Ready (B-READY)* Sebagai Upaya Perbaikan Iklim Investasi Indonesia

Dwi Ayu Rarasmitha

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia

Alamat : Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: rarasmitha@gmail.com

ABSTRACT: *To improve the investment climate and increase foreign investment, the Government can make policies that refer to international standard parameters. Business Ready (B-READY) is a parameter to measure investment and business climate that can be used by investors to determine the host country. One of the things assessed in B-READY is related to aspects of secured transactions as part of the assessment of the financial services sector. Access to finance is one of the important things in the sustainability of a business. Secured transactions are one of the instruments commonly used in providing financing. With the juridical normative method, this paper will emphasize the use of secondary data related to the B-READY assessment methodology and laws and regulations related to secured transactions in Indonesia. Based on the analysis carried out, it is found that there is a fragmentation of regulations related to secured transactions, which is not in line with the assessment of indicators on B-READY that require an integrated regulatory framework regarding secured transactions. This paper considers that it is necessary for the regulatory framework related to secured transactions to adopt the assessment indicators on aspects of secured transactions in the B-READY parameter.*

Keywords: *Business Ready (B-READY), Investment, Secured transactions.*

ABSTRAK: Sebagai upaya perbaikan iklim investasi guna peningkatan penanaman modal asing, Pemerintah dapat membuat kebijakan yang merujuk pada parameter berstandar internasional. Dalam hal ini *Business Ready (B-READY)* merupakan parameter penilaian iklim investasi dan iklim berusaha di suatu negara yang dapat digunakan oleh para investor dari berbagai negara guna menentukan negara tujuan investasi. Salah satu hal yang dinilai dalam B-READY adalah terkait aspek transaksi berjaminan sebagai bagian dari penilaian sektor jasa keuangan. Akses terhadap pembiayaan merupakan salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Jaminan kebendaan atau dalam hal ini transaksi berjaminan merupakan salah satu instrumen yang lazim digunakan dalam pemberian pembiayaan. Dengan metode yuridis normatif, tulisan ini akan menekankan pada penggunaan data sekunder terkait metodologi penilaian B-READY dan peraturan perundang-undangan terkait transaksi berjaminan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat fragmentasi regulasi terkait transaksi berjaminan. Hal tersebut belum sejalan dengan indikator penilaian dari B-READY yang menyatakan perlu adanya suatu kerangka regulasi mengenai transaksi berjaminan yang terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menilai bahwa perlu adanya penyesuaian kerangka regulasi mengenai transaksi berjaminan untuk dapat disesuaikan dengan indikator-indikator penilaian pada aspek transaksi berjaminan dalam parameter B-READY.

Kata Kunci: *Business Ready (B-READY), Investasi, Transaksi Berjaminan.*

I. LATAR BELAKANG

Dalam melakukan investasi, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh penanam modal dalam menentukan negara tujuan investasi. Faktor-faktor yang dapat menunjang kegiatan penanaman modal adalah perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha atau faktor keamanan.¹ Penanam modal dapat merujuk pada standar internasional yang dibuat oleh lembaga internasional seperti World Bank Group (Bank Dunia), untuk mengetahui bagaimana iklim usaha dan investasi suatu negara, serta bagaimana faktor-faktor penunjang tersebut berlangsung di suatu negara.

Sebelumnya, Bank Dunia telah membuat parameter pengukuran iklim bisnis dan investasi, yakni disebut dengan *Ease of Doing Business* (EODB). Indonesia dalam hal ini turut aktif melakukan upaya pemenuhan standar EODB, yakni sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang menugaskan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengoordinasikan langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat EODB.

Dari 10 (sepuluh) topik yang dinilai dalam EODB, salah satunya adalah mengenai *Getting Credit* (mendapatkan pembiayaan). Pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-48 pada indikator *Getting Credit* EODB, dan menargetkan untuk dapat menduduki peringkat ke-20 pada penilaian *Getting Credit* EODB, yakni sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Periode 2020-2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun pada salah satu indikator penilaian *Getting Credit* EODB, yakni penilaian *Strength of Legal Rights Index*, adalah menilai apakah ada atau tidaknya kerangka hukum mengenai jaminan benda bergerak yang terintegrasi atau terunifikasi, yang juga mencakup transaksi yang serupa dengan jaminan benda bergerak (*functional equivalents*).² Adanya penilaian dimaksud menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak, guna mengintegrasikan atau meunifikasi pengaturan mengenai penjaminan atas benda bergerak yang saat ini masih terfragmentasi. Rencana penyusunan peraturan tersebut kemudian direalisasikan dengan diterbitkannya Naskah Akademik Rancangan Undang-

¹ Zainuddin Ali, *Aspek Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014), hlm. 6-7.

² The World Bank Group, "Getting Credit", The World Bank Group, tersedia pada <https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/getting-credit/faq#FAQ-LR3>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

Undang Jaminan Benda Bergerak oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 April 2021.³

Semua usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penilaian EODB sayangnya hampir saja kandas dengan diumumkankannya penghentian penilaian EODB oleh Bank Dunia pada 16 September 2021. Penghentian ini dilakukan setelah ditemukan adanya penyimpangan dalam perubahan data pada laporan EODB 2018 dan 2020 yang melibatkan Tiongkok, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan.⁴

Pada pengumuman penghentian EODB yang diterbitkan oleh Bank Dunia, disampaikan bahwa Bank Dunia akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim bisnis dan investasi.⁵ Rencana tersebut akhirnya diwujudkan dengan diluncurkannya parameter baru yang disebut sebagai *Business Ready* (B-READY). Pada 1 Mei 2023 Bank Dunia telah menerbitkan *Manual and Guide* serta *Methodology Handbook* dari proyek *Business Ready* (B-READY). B-READY merupakan proyek baru dari World Bank Group yang ditujukan untuk menilai/mengukur iklim bisnis dan investasi pada 180 negara di seluruh dunia setiap tahunnya.⁶

Terkait dengan penilaian terhadap regulasi penjaminan benda bergerak yang dinilai pada indikator *Strength of Legal Rights Index* dalam EODB, B-READY juga memiliki penilaian yang serupa, yakni penilaian area *Secured Transactions/Transaksi Berjaminan*⁷ pada topik *Financial Services*.

Berdasarkan uraian singkat di atas, yakni adanya perubahan parameter iklim investasi yang diterapkan oleh Bank Dunia dari sebelumnya EODB menjadi B-READY, tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai hal-hal apa saja yang kiranya perlu dilakukan guna memenuhi penilaian aspek Transaksi Berjaminan dalam B-READY sebagai upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Atas Benda Bergerak*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021).

⁴ The World Bank Group, "Statement on Release of Investigation into Data Irregularities in Doing Business 2018 and 2020", The World Bank Group, 16 September 2021, tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/statement-on-release-of-investigation-into-data-irregularities-in-doing-business-2018-and-2020>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

⁵ The World Bank Group, "World Bank Group to Discontinue Doing Business Report", The World Bank Group, 16 September 2021, tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

⁶ The World Bank Group, "Business Ready (B-READY)", The World Bank Group, 1 Mei 2023, tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/businessready/b-ready>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

⁷ *Secured Transaction/Transaksi Berjaminan* adalah transaksi atau perjanjian yang dilekati atau didukung dengan jaminan pemenuhan prestasi atau kewajiban dari debitur kepada kreditur. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, "JDIH", Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tersedia pada <https://jdih.bpk.go.id/Info/Glosarium?keywords=secured+transaction>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penilaian aspek Transaksi Berjaminan dalam B-READY?
2. Bagaimanakah pemenuhan penilaian aspek Transaksi Berjaminan dalam B-READY sebagai upaya peningkatan investasi Indonesia?

III. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penilaian aspek transaksi berjaminan dalam B-READY; dan
2. Untuk mengetahui pemenuhan penilaian aspek transaksi berjaminan dalam B-READY sebagai upaya perbaikan iklim investasi Indonesia.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang menekankan penggunaan data sekunder.⁸ Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi, yakni antara lain berupa peraturan perundang-undangan, hasil konvensi, artikel ilmiah, buku, jurnal, dan kamus. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan penjaminan atas benda bergerak, hasil penelitian dan bahan-bahan yang diterbitkan oleh Bank Dunia mengenai proyek B-READY.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁹

V. PEMBAHASAN

A. Penilaian Aspek Transaksi Berjaminan Dalam B-READY

Berdasarkan *Methodology Handbook* B-READY yang diterbitkan oleh Bank Dunia, hal yang membedakan B-READY dengan parameter internasional lainnya adalah bahwa B-READY berfokus pada kerangka hukum dan ketentuan pelayanan publik pada lapisan ekonomi mikro yang dalam hal penerapannya berdampak secara langsung dengan tindakan dan performa dari perusahaan.

⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian...*, hlm. 67.

Parameter B-READY terdiri dari 10 topik, yakni *Business Entry, Business Location, Utility Services, Labor, Financial Services, International Trade, Taxation, Dispute Resolution, Market Competition, dan Business Insolvency*. Keseluruhan topik tersebut dinilai berdasarkan 3 pilar, yakni berdasarkan kerangka regulasi, pelayanan publik, dan efisiensi.

Kerangka regulasi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang pelaku usaha harus penuhi untuk mendirikan, mengoperasikan, serta menutup usahanya. Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam B-READY terbatas pada lingkup area lingkungan/kondisi bisnis terkait siklus hidup perusahaan/usaha. Efisiensi berkaitan dengan keefektifan keterkaitan/penggabungan antara kerangka peraturan dengan layanan publik dalam praktik untuk mendapatkan tujuan yang memungkinkan perusahaan berfungsi.

Aspek transaksi berjaminan menjadi salah satu hal yang dinilai pada topik *Financial Services* yang termasuk dalam penilaian terhadap area pelaksanaan dan pengembangan usaha. Berikut adalah ringkasan metodologi penilaian terhadap aspek transaksi berjaminan dalam B-READY:¹⁰

AREA	TOPIK	PILAR	KATEGORI	SUB KATEGORI	INDIKATOR	KOMPONEN
Operating & Expanding a Business	Financial Services	Pilar I. Quality of Regulations for Commercial Lending, Secured Transactions, e-payments, and Green Financing	1.2. Good Regulatory Practices for Secured Transactions	1.2.1. Integrated Legal Framework for Secured Transactions	Integrated legal framework for secured transactions	i) Integrated legal framework ii) Fiduciary transfer of title iii) Financial lease agreement iv) Assignment of receivables and outright transfer of receivables v) Retention of title sales vi) Incorporated and non-incorporated debtors and creditors
				1.2.2. Types of Movable Assets, Debts, and Obligations that Can Be Secured	1. Security interest in one category of movable assets	i) Security interest over accounts receivable ii) Description of the collateral iii) Security interest over inventory iv) Limitations on inventory v) Description of the collateral vi) Security interest over tangible movable property, other than inventory vii) Description of the collateral
					2. Security interest in combined category of movable assets	i) Security interest in combined category of movable assets ii) Limitations on the assets iii) Description of the collateral
					3. Security interest over future assets	i) Security interest over future assets ii) Security interest over after-acquired property iii) Automatic extension of the collateral to products, proceeds, and replacements of the original collateral
					4. Debts and obligations	i) Current and future debts and obligations ii) Fixed debts and obligations iii) Conditional debts and obligations iv) Fluctuating debts and obligations v) Description of debts and obligations

¹⁰ The World Bank Group, *Business Ready Methodology Handbook*, (s.l.: The World Bank Group, 2023), hlm. 309-320.

Pemenuhan Penilaian Aspek Transaksi Berjaminan Dalam Business Ready (B-READY) Sebagai Upaya Perbaikan Iklim Investasi Indonesia

			1.2.3. Priority/ Enforcement	1. Priority of claims outside of insolvency or bankruptcy	i) Priority of claims outside of insolvency or bankruptcy ii) Rankings of different types of creditor claims
				2. Enforcement of security interests	i) Enforcement of security interests ii) Availability of public auction iii) Availability of private sale iv) Availability of pactum commissorium
	Pilar II. Accessibility of Information in Credit Infrastructure and Access to Finance	2.2. Operation of Collateral Registries	2.2.1. Features of collateral registries	1. Unified collateral registry	i) Registry is operational ii) Registry is centralized or linked among different geographic regions iii) Registration of non-possessory security interest required iv) Registry is open to all types of borrowers or creditors v) If there are different registries per province for different types of debtors, the same rules for the creation of the non-possessory security interest and for third party effectiveness should apply vi) If there are different registries per province for different types of assets, the same rules for the creation of the non-possessory security interest and for third party effectiveness should apply vii) Anyone can access the data in the registry without restriction from any geographic location in the economy viii) Registry has an online database searchable by debtor's name or unique identifier ix) Registry can be consulted by a serial number of the collateral
				2. Notice-based collateral registry	i) Registry is notice-based ii) Registry does not verify the legality of the transaction iii) Registry does not verify the correctness of the information iv) Registry covers all types of security interests in movable assets
				3. Modern collateral registry and accessing data	i) All types of secured creditors can perform the registration ii) Secured creditors or their representatives can open an account online without the participation or approval of any third party iii) Secured creditors or their representatives can conduct registrations and searches of security interests online, without the interference of the registry iv) The collateral registry has an online system for registrations, amendments, renewals, cancellations, and searches of security interests and if collateral registry records are verified in practice
	Pilar III. Efficiency of Receiving Financial Services in Practice	3.1. Loans	3.1.3. Efficiency of Security Interest and Credit Data Update	3. Efficiency of security interest and credit data update	i) Time for the registration of a security interest to be reflected in the database and cost to register a security interest ii) Time to include credit information in database from the moment credit reporting service provider received such information

Seperti halnya pada parameter EODB, B-READY juga merujuk pada UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions terkait dengan metodologi yang digunakan dalam

menilai aspek transaksi berjaminan, yakni menggunakan pendekatan integrasi dan fungsional untuk menjamin suatu transaksi yang menyediakan pembuatan perjanjian yang fleksibel untuk melakukan penjaminan yang memungkinkan peminjam/debitur untuk memaksimalkan aset benda bergerak miliknya sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit.¹¹ Pendekatan integrasi dan fungsional dalam hal ini mencakup seluruh transaksi yang menciptakan hak terhadap segala jenis aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelaksanaan suatu kewajiban, harus dianggap sebagai transaksi berjaminan dan diatur oleh peraturan yang sama, atau paling tidak berdasarkan prinsip yang sama.¹²

Selanjutnya pendekatan penilaian B-READY dilakukan dengan mengakomodir keterkaitan antara peraturan perundang-undangan secara *de jure*, dengan implementasi praktis secara *de facto*. Skor yang ditetapkan untuk masing-masing dari ketiga pilar dibangun dari poin yang diberikan pada tingkat indikator paling dasar, dan lebih rincinya penilaian mempertimbangkan perspektif pengusaha (fleksibilitas perusahaan) dan kepentingan publik yang lebih luas (manfaat sosial).¹³ Tidak semua indikator diharuskan untuk memenuhi kedua perspektif poin penilaian tersebut.

Penilaian pada Pilar I dan Pilar II untuk topik *financial services*, dinilai baik berdasarkan poin fleksibilitas perusahaan/*firm flexibility point* (FFP) dan juga poin manfaat sosial/*social benefit point* (SBP). Namun untuk penilaian pada Pilar III hanya dinilai berdasarkan fleksibilitas perusahaan, karena indikator ini mengukur hasil dari pengaturan pelayanan kepada perusahaan. Adapun penilaian indikator yang berkaitan dengan aspek transaksi berjaminan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.¹⁴

¹¹ The World Bank Group, *Business Ready...*, hlm. 313.

¹² United Nations Commission on International Trade Law, *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions*, (New York: United Nations, 2010), hlm. 23

¹³ Suatu indikator dinilai berdasarkan fleksibilitas perusahaan jika hal itu memengaruhi manfaat atau biaya menjalankan bisnis. Sebuah indikator diberi skor di bawah manfaat sosial jika efeknya melampaui perusahaan dan meluas ke hasil yang diinginkan secara sosial, seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan pekerja, persaingan pasar, perlindungan konsumen, keberlanjutan fiskal, akses yang sama ke peluang bisnis, dan eksternalitas informasi. The World Bank Group, *Business Ready...*, hlm. 9.

¹⁴ The World Bank Group, *Business Ready...*, hlm. 324-326.

	Jumlah Indikator	FFP	SBP	Total Poin	
Pilar I – Regulatory Framework					
1.2	Good Regulatory Practices for Secured Transactions				
1.2.1	Integrated Legal Framework for Secured Transactions	1	1	1	2
1.2.2	Types of Movable Assets, Debts, and Obligations that Can Be Secured	4	4	4	8
1.2.3	Priority/Enforcement	2	2	2	4
Pilar II - Public Services: Accessibility of Information in Credit Infrastructure and Access to Finance					
2.2	Operation of Collateral Registries				
2.2.1	Features of collateral registries	3	3	3	6
Pilar III - Efficiency: Efficiency of Receiving Financial Services in Practice					
3.1	Loans				
3.1.3	Efficiency of Security Interest and Credit Data Update	1	1	-	1

Metode yang digunakan untuk mengukur pemenuhan nilai dari masing-masing indikator adalah dengan menjawab *yes or no questions* yang disiapkan dalam parameter B-READY. Terdapat total 61 pertanyaan yang diajukan dalam parameter B-READY guna menilai kualitas regulasi dan operasional register transaksi berjaminan.¹⁵

B. Pemenuhan Penilaian Sub-Indikator *Good Regulatory Practices For Secured Transactions* Dalam B-READY Sebagai Upaya Perbaikan Iklim Investasi Indonesia

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, B-READY berfokus pada pengaturan penjaminan terhadap benda bergerak yang di dalamnya juga mencakup transaksi yang memiliki fungsi yang ekuivalen/serupa dengan jaminan kebendaan (*functional equivalent*). Dalam pendekatan fungsional dari transaksi berjaminan, semua hak atas barang bergerak yang dibuat dengan perjanjian dan yang menjamin pembayaran atau pelaksanaan lain dari suatu kewajiban, terlepas dari jenis transaksi atau terminologi yang digunakan oleh para pihak, dianggap setara secara fungsional dengan jenis hak jaminan biasanya.¹⁶

Jaminan kebendaan merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam atau pemberian pembiayaan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹⁷ Pembiayaan merupakan komponen penunjang yang penting dalam proses bisnis suatu perusahaan. Selain menilai dari sisi regulasi, B-READY juga menilai bagaimana akses informasi terhadap data

¹⁵ The World Bank Group, *Business Ready...*, hlm. 357-363.

¹⁶ The World Bank Group, *Business Ready...*, hlm. 347.

¹⁷ *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889, selanjutnya disebut UUJF, Penjelasan Umum.

transaksi berjaminan, yakni melalui sistem register transaksi berjaminan, yang mencakup jaminan terhadap benda bergerak maupun *functional equivalent*.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis penjaminan terhadap benda bergerak yang pengaturannya tersebar dalam peraturan yang berbeda, yakni:

1. Gadai

Gadai diatur pada Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penjaminan gadai, benda yang menjadi objek jaminan Gadai dikuasai oleh kreditur.¹⁸ Sampai saat ini tidak terdapat regulasi yang mewajibkan jaminan gadai untuk didaftarkan, serta tidak terdapat pula kementerian/lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjadi pusat register jaminan gadai.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan Fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan, memiliki fungsi penting sebagai salah satu mitigasi risiko dalam pemberian pembiayaan.¹⁹ Lingkup benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup luas, yakni mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.²⁰ Berbeda dengan Gadai, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikuasai oleh Pemberi Fidusia yang dalam hal ini biasanya juga berstatus sebagai debitur (*non-possessory*).

Hal tersebut dilakukan agar Pemberi Fidusia tetap dapat memanfaatkan objek jaminan untuk melakukan usaha, sehingga diharapkan dapat membantu dalam pelunasan utang. Dalam perkembangan sejarah ekonomi, pengembangan pasar akan penjaminan kredit dengan jaminan *non-possessory* dapat menyunikkan likuiditas ke dalam perekonomian dan mendiversifikasi risiko sambil menghindari ketergantungan yang berlebihan pada jaminan benda tidak bergerak untuk menjamin utang.²¹

Pembebanan dengan jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).²² Terhitung

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1150.

¹⁹ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. POJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018, selanjutnya disebut POJK 35/2018, Pasal 26 ayat (2) huruf c.

²⁰ UUJF, Pasal 1 angka 4.

²¹ Giuliano G. Castellano, "Reforming Non-Possessory Secured Transactions Laws: A New Strategy?", Wiley on behalf of the Modern Law Review, Vol. 78, No. 4 (2015), hlm. 611.

²² UUJF, Pasal 12 ayat (1) dan (3).

sejak tanggal 5 Maret 2013, Kemenkumham telah menerapkan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang pada saat pemberlakuannya didasarkan oleh beberapa peraturan, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

3. Jaminan atas Resi Gudang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (UUSRS). Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.²³ Resi Gudang yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Resi Gudang berfungsi sebagai alas hak atau *document of title* yang dalam praktik perekonomian, Sertifikat Resi Gudang tersebut dapat dijadikan jaminan utang (agunan).²⁴

Adapun penjaminan atas Resi Gudang diberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.²⁵ Pusat Registrasi di sini adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.²⁶ Sedangkan Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.²⁷

²³ Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, UU Nomor 9 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 59, TLN No. 4630, sebagaimana diubah terakhir oleh UU. No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, LN Tahun 2011 No. 78, TLN No. 5231, selanjutnya disebut UUSRG, Pasal 1 angka 2.

²⁴ Helisa Wini Novita, "Lelang Resi Gudang", DJKN Kementerian Keuangan, 26 Desember 2022, tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/15782/Lelang-Resi-Gudang.html> , diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

²⁵ UUSRG, Pasal 13.

²⁶ UUSRG, Pasal 1 angka 13.

²⁷ UUSRG, Pasal 1 angka 8.

Selain jenis-jenis jaminan benda bergerak, B-READY juga mensyaratkan paling tidak 3 dari 4 apa yang disebut sebagai *functional equivalent* untuk dapat diatur dalam satu peraturan yang sama dan terdaftar dalam sistem register yang sama. Adapun transaksi yang termasuk di dalam *functional equivalent* adalah sebagai berikut:²⁸

1. *Fiduciary Transfer of Title* - melibatkan peralihan kepemilikan barang untuk kepentingan penjaminan sampai utang berakhir. Debitur sementara itu diperbolehkan untuk menguasai barang jaminan.
2. *Financial Lease* - merupakan pinjaman uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli peralatan untuk keperluan usahanya. Perjanjian ini menjamin menggunakan peralatan tersebut sebagai kompensasi atas pembayaran berkala dari debitur untuk periode waktu tertentu.
3. *Assignment of Receivables* - merupakan pembuatan hak jaminan atas tagihan untuk menjamin pemenuhan suatu kewajiban.
4. *Retention of Title Sale* – merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual dimana aset tidak dialihkan kepada pembeli sampai pelunasan harga pembelian.

Di Indonesia, jenis *Fiduciary Transfer of Title* serupa dengan Jaminan Fidusia. Sedangkan *Retention of Title Sale* serupa dengan Hak Retensi yang diatur pada Pasal 575 ayat (2), Pasal 1364, Pasal 1576, Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPerdara. Hak retensi merupakan lembaga yang mempunyai sifat jaminan, namun bukan merupakan lembaga jaminan. Walaupun hak retensi menempatkan kreditur/berpiutang pada kedudukan yang lebih baik, namun hak retensi tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari penjualan atas benda debitur seperti sifat jaminan kebendaan lainnya.²⁹

Selain Jaminan Fidusia dan Hak Retensi, terdapat 2 jenis transaksi *functional equivalent* yang saat ini sudah dipraktikkan di Indonesia, namun belum memiliki payung hukum yang kuat, yakni *Finance Lease* (Sewa Pembiayaan)³⁰ dan *Sale and Leaseback* (Jual dan Sewa-Balik)³¹. Kedua transaksi tersebut baru diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018), namun belum ada ketentuan lebih rinci yang mengatur mengenai register terhadap benda yang dibebankan dengan

²⁸ The World Bank Group, *Business Ready...*, hlm. 345-349.

²⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik...*, hlm. 184-185.

³⁰ *Finance Lease* yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. POJK 35/2018, Pasal 1 angka 5.

³¹ *Sale and Leaseback* yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. POJK 35/2018, Pasal 1 angka 6.

perjanjian tersebut, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi).

Berdasarkan kajian yang disusun oleh HHP Law Firm mengenai Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak, *functional equivalent* disebut sebagai Kuasi Jaminan. Berdasarkan POJK 35/2018, Sewa Pembiayaan bukanlah jaminan kebendaan karena hak milik atas benda masih ada pada kreditur. Tidak ada pencatatan terhadap benda yang menjadi objek Sewa Pembiayaan, sehingga apabila ketentuan penempelan plakat atau etiket tidak dijalankan, terdapat risiko benda dapat dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur atau disalahgunakan oleh debitur karena tidak adanya sistem registrasi atau pencatatan atas benda-benda yang menjadi objek sewa pembiayaan. Oleh karena Sewa Pembiayaan bukan merupakan jaminan kebendaan, maka Sewa Pembiayaan tidak memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan atas benda karena hak milik atas benda masih ada pada kreditur.³²

Dalam kaitannya dengan perbaikan iklim investasi, Munir Fuady menjelaskan bahwa salah satu cara dilakukannya penanaman modal asing adalah melalui pemberian pinjaman secara langsung oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan domestik dalam bentuk *offshore loan* (pinjaman luar negeri), *bonds* (surat-sura obligasi), *notes* (wesel atau promes), dan *commercial paper* (komersil surat-surat berharga).³³ Adapun Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman menjelaskan bahwa dalam bentuk kerja sama pada hampir semua perusahaan Penanaman Modal Asing, pada umumnya selalu ada mitra lokalnya. Mitra lokal tersebut dalam beberapa hal kurang kuat secara finansial, tetapi memiliki kemampuan untuk mengurus segala aspek perizinan dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban menyeter modal ekuitas (*equity financing*) memerlukan pinjaman dari pemegang saham lainnya yang diikat oleh suatu *loan agreement*.³⁴

Bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.³⁵ Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.³⁶

³² HHP Law Firm, *Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak*, (Jakarta: HHP Law Firm, 2020), hlm. 51.

³³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 67-68.

³⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 122.

³⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia Press, 2017), hlm. 77.

³⁶ Zainuddin Ali, *Aspek Hukum Penanaman...*, hlm. 144.

Yang menjadi pertanyaan adalah, hal apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi penilaian B-READY, dan apakah pemenuhan penilaian tersebut sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum yang di satu sisi dibutuhkan oleh para penanam modal asing, namun tetap sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak (RUU Jaminan Benda Bergerak) dapat menjadi sarana dalam mereformasi hukum di bidang penjaminan benda bergerak, guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia yang dapat menciptakan kepastian hukum, sehingga secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Jaminan Benda Bergerak yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, arah pengaturan jaminan benda bergerak adalah sebagai berikut:³⁷

1. memperjelas objek jaminan benda bergerak, yang dilakukan berdasarkan sifat benda bergerak;
2. menyeragamkan prosedur penjaminan benda bergerak yang meliputi penciptaan/pembebanan, pendaftaran, penghapusan dan pencoretan, sehingga dapat menciptakan aturan penjaminan yang lebih efektif, efisien dan berkepastian hukum;
3. memberi payung hukum atas pelaksanaan kuasi jaminan yang selama ini belum diatur;
4. menyempurnakan pengaturan sanksi pidana dan menambahkan pengaturan mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata.

Bila dilihat dari ruang lingkup pengaturannya, secara garis besar RUU Jaminan benda Bergerak telah memenuhi indikator penilaian B-READY kaitannya dengan adanya integrasi kerangka hukum dan juga sistem register terhadap transaksi berjaminan yang mencakup penjaminan benda bergerak serta *functional equivalent*. Adapun justru, ruang lingkup pengaturannya lebih luas dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam B-READY, karena RUU Jaminan Benda Bergerak mencakup pula penjaminan terhadap seluruh jenis benda bergerak baik secara sifat maupun secara hukum. Benda yang berdasarkan sifatnya adalah bergerak, namun saat ini tidak menjadi lingkup pengaturan rezim penjaminan benda bergerak antara lain kapal laut dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) dan pesawat udara.

Kapal laut yang terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, yakni kapal laut dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) berada di bawah rezim penjaminan Hipotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sedangkan kapal laut dengan ukuran di bawah GT 7 pada praktiknya dibebankan dengan Jaminan Fidusia. Hal tersebut

³⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik...*, hlm. 245.

dikarenakan UUJF hanya mengecualikan kapal laut yang dibebankan dengan Hipotek. Adapun secara lengkapnya Pasal 3 UUJF menyatakan sebagai berikut:

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;*
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;*
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan*
- d. Gadai.*

Sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, seharusnya terhadap pesawat udara dibebankan dengan jaminan Hipotek, dikarenakan dikecualikan dari benda yang dapat dibebankan dengan Jaminan Fidusia. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan) juga tidak mengatur mengenai pembebanan hipotik pesawat udara. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penerbangan tersebut sudah mengatur bahwa pesawat udara dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi tidak menyebutkan secara tegas jenis penjaminan yang digunakan. Duhita Pradnya Andhanariewari, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, menyatakan:

Pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dengan nyata menyatakan pesawat udara diperbolehkan dibebani hipotik serta tidak menutup kemungkinan untuk membebankan pesawat udara menggunakan pranata jaminan lain selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Selain itu, ketentuan dalam undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pembebanan jaminan hipotik atas pesawat udara harus didaftarkan meskipun kantor pendaftaran hipotik bagi pesawat udara belum ada. Akan tetapi, dicabutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 menyebabkan pembebanan hipotik terhadap pesawat udara serta ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembebanan jaminan terhadap pesawat udara menjadi tidak ada.³⁸

Dari 61 pertanyaan terkait pengukuran aspek transaksi berjaminan pada parameter B-READY, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Jaminan Benda Bergerak, antara lain:

1. Naskah Akademik RUU Jaminan Benda Bergerak telah secara luas mengatur lingkup pengaturan serta integrasi pendaftaran penjaminan benda bergerak, yakni jaminan *possessory* (Gadai), jaminan *non-possessory* (Jaminan Fidusia), Kuasi Jaminan, serta

³⁸ Duhita Pradnya Andhanariewari, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6., No. 1 (2021), hlm. 69.

penjaminan terhadap beberapa benda yang memiliki pengaturan khusus seperti jaminan atas resi gudang, kapal laut, dan pesawat udara. Namun, RUU Jaminan Benda Bergerak tidak mencakup pengaturan atas Hak Retensi (*Retention of Title Sale*) dikarenakan Hak Retensi telah secara khusus diatur dan dilindungi posisinya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), seperti dalam Pasal 115, Pasal 118 dan Pasal 185 UU Kepailitan, maka hak retensi ini tidak diatur sebagai jaminan benda bergerak. Sedangkan terkait *Assignment of Receivables*, Jaminan Fidusia pada dasarnya dapat dibebankan terhadap objek berupa piutang. Namun, terdapat larangan pembuatan perjanjian yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji³⁹, sehingga kondisi yang dimaksudkan sebagai *Assignment of Receivables* tidak dapat terpenuhi. Dikarenakan *Retention of Title Sale* tidak dimasukkan dalam lingkup pengaturan RUU Jaminan Benda Bergerak, maka selain pengaturan terhadap *Fiduciary Transfer of Title* dan *Financial Lease*, ketentuan dalam RUU Jaminan Benda Bergerak harus dapat mengakomodir jenis transaksi *Assignment of Receivables* agar dapat memenuhi ketentuan minimum transaksi *functional equivalent* yang perlu diintegrasikan dalam satu kerangka regulasi transaksi berjaminan. Transaksi *Assignment of Receivables* dapat terakomodir yakni dengan cara memungkinkan kreditur untuk memiliki objek jaminan benda bergerak dalam hal debitur cidera janji. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan pengaturan penjaminan atas rekening bank atau deposito menggunakan lembaga Gadai yang selama ini berlangsung, dimana dalam hal debitur cidera janji, kreditur yang biasanya adalah Bank, langsung membekukan rekening atau deposito dari debitur, dan menggunakan uang yang ada di dalamnya sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur.

2. RUU Jaminan Benda Bergerak menggunakan rezim pendaftaran untuk menandakan lahirnya dan penyempurnaan suatu jaminan kebendaan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa jaminan kebendaan *possessory* yakni Gadai, serta transaksi *Financial Lease* yang saat ini tidak perlu didaftarkan untuk dapat berlaku, maka dengan adanya RUU Jaminan Benda Bergerak harus didaftarkan terlebih dahulu untuk dapat berlaku. Apabila tidak didaftarkan maka akan berlaku jaminan umum yang diatur dalam KUHPerdara. Kreditur tidak memiliki kewenangan untuk dapat langsung mengeksekusi objek jaminan dalam hal debitur cidera janji, serta tidak menjadi kreditur yang haknya didahulukan dibandingkan kreditur lainnya dalam hal debitur pailit. Di satu sisi, ketentuan pengintegrasian regulasi dan sistem

³⁹ UUJF, Pasal 33.

pendaftaran transaksi berjaminan ini memiliki dampak yang positif dalam hal kepastian hukum. Hal tersebut ditujukan agar tidak adanya penjaminan ulang kepada kreditur lain terhadap objek jaminan yang sama tanpa alas hak. Selain itu, adanya integrasi data register penjaminan benda bergerak ditujukan agar memudahkan masyarakat melakukan pengecekan status pembebanan benda bergerak melalui 1 (satu) pintu, sehingga proses pencarian data dapat lebih cepat dan murah. Meskipun begitu, RUU Jaminan Benda Bergerak sekiranya perlu mengatur mengenai teknis pendaftaran jaminan benda bergerak yang cepat dan dengan biaya pendaftaran yang tidak membebani masyarakat, mengingat nilai/harga objek jaminan benda bergerak yang relatif kecil, serta praktik jaminan Gadai yang saat ini ada tidak dibebani dengan adanya biaya pendaftaran. Begitupula dengan transaksi *Financial Lease* yang saat ini tidak perlu didaftarkan untuk dapat berlaku, dan pada praktiknya tidak terdapat permasalahan meskipun tidak didaftarkan, dikarenakan kepemilikan benda masih berada pada kreditur, sehingga saat debitur tidak lagi melakukan pembayaran sewa atau utangnya, maka kreditur memiliki kekuasaan penuh untuk menarik/mengambil benda yang merupakan miliknya dari penguasaan debitur. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya ketentuan terkait transaksi *Financial Lease* yang dapat memaksa kreditur untuk mendaftarkannya, namun tidak memberatkan kreditur dengan adanya tambahan biaya pendaftaran atau proses pendaftaran yang berbelit-belit.

3. Lingkup pengaturan yang sangat luas yang mencakup berbagai jenis penjaminan benda bergerak dan Kuasi Jaminan, serta mencakup berbagai jenis benda bergerak berdasarkan sifatnya, maka perlu adanya ketentuan eksekusi terhadap objek jaminan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis transaksi dan jenis bendanya. Eksekusi jaminan dengan cara penjualan di bawah tangan atau dengan cara lelang umum tetap harus ada untuk mengakomodir jenis transaksi Jaminan Fidusia dan Gadai yang saat ini berlaku. Sedangkan untuk eksekusi terhadap objek jaminan yang setara dengan uang seperti rekening bank atau piutang, sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya, maka perlu adanya ketentuan eksekusi yang memungkinkan bagi kreditur untuk dapat memiliki objek jaminan apabila debitur cidera janji. Hal tersebut dilakukan guna efisiensi, dikarenakan untuk benda yang setara dengan uang akan sulit untuk dilakukan penjualan, baik melalui penjualan di bawah tangan ataupun lelang umum. Selain itu, terkait dengan jenis transaksi Kuasi Jaminan, eksekusi tidak dalam bentuk penjualan, dikarenakan objek jaminan adalah milik kreditur, bukan debitur. Sehingga eksekusi cukup dilakukan dengan mengambil objek jaminan dari penguasaan debitur.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan penilaian aspek transaksi berjaminan dalam parameter B-READY tidak dapat menjadi satu-satunya faktor untuk meningkatkan jumlah penanaman modal asing secara signifikan. Namun, reformasi hukum yang disesuaikan dengan praktik terbaik dunia dan standar internasional parameter iklim investasi dapat menjadi salah satu hal penunjang yang dapat dipertimbangkan oleh para penanam modal asing yang ingin berinvestasi. Peraturan yang akan dibentuk diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha, khususnya dalam mendapatkan akses pembiayaan.

Kompleksitas yang ada terkait dengan keberagaman jenis transaksi penjaminan dan jenis benda bergerak baik secara sifat maupun berdasarkan hukum yang ada di Indonesia saat ini, membuat rencana integrasi kerangka regulasi dan sistem register terhadap jaminan benda bergerak harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor perbedaan yang ada dari masing-masing jenis transaksi penjaminan dan jenis benda yang menjadi objek jaminan. Berdasarkan Naskah Akademik RUU Jaminan Benda Bergerak yang telah disusun, sekiranya telah cukup memenuhi keseluruhan pertanyaan yang menjadi alat ukur dalam penilaian aspek transaksi penjaminan pada parameter B-READY.

D. Daftar Referensi

Buku

- Ali, Zainuddin. *Aspek Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia Press, 2017.

Jurnal/Makalah/Prosiding/Hasil Penelitian

- Andhanariwari, Duhita Pradnya, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia". *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1 (2021). Hlm. 65-80.
- Castellano, Giuliano G. "Reforming Non-Possessory Secured Transactions Laws: A New Strategy?". *Wiley on behalf of the Modern Law Review*. Vol. 78. No. 4 (2015). Hlm. 611-640.
- HHP Law Firm. *Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak*. Jakarta: HHP Law Firm, 2020.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Atas Benda Bergerak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.

The World Bank Group. *Business Ready Methodology Handbook*. S.l.: The World Bank Group, 2023.

United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions*. New York: United Nations, 2010.

Internet

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. "JDIH", Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tersedia pada <https://jdih.bpk.go.id/Info/Glosarium?keywords=secured+transaction> Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

Novita, Helisa Wini. "Lelang Resi Gudang", DJKN Kementerian Keuangan, 26 Desember 2022. Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jambi/baca-artikel/15782/Lelang-Resi-Gudang.html> . Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

The World Bank Group. "Statement on Release of Investigation into Data Irregularities in Doing Business 2018 and 2020", The World Bank Group, 16 September 2021. Tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/statement-on-release-of-investigation-into-data-irregularities-in-doing-business-2018-and-2020> . Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

The World Bank Group. "Business Ready (B-READY)", The World Bank Group, 1 Mei 2023. Tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/businessready/b-ready> . Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

The World Bank Group. "Getting Credit", The World Bank Group. Tersedia pada <https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/getting-credit/faq#FAQ-LR3> . Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

The World Bank Group. "World Bank Group to Discontinue Doing Business Report", The World Bank Group, 16 September 2021. Tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report> . Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 168 TLN No. 3889.

Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang. UU Nomor 9 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No. 59, TLN No. 4630. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU. No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. LN Tahun 2011 No. 78, TLN No. 5231.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. POJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018.